

KOMUNIKASI PUBLIK DALAM PENGAWASAN PERATURAN DAERAH LUBUKLINGGAU NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Andrea Juwi Saputra, Achmad Aminudin, Jatmiko Yogopriyatno

Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Andrejuwisaputra21@gmail.com, achmadaminudinunib@gmail.com,

jyogop@unib.ac.id

Abstract

Article History

Received :09-11-2025

Revised :23-12-2025

Accepted :01-06-2026

Keywords:

Policy Evaluation,

Public Communication,

Regional Tax,

Legislative Oversight,

Regional Retribution,

Public communication plays a crucial role in ensuring the effectiveness of legislative oversight in the implementation of regional fiscal policies. This study analyzes public communication within the context of the Regional House of Representatives (DPRD) of Lubuklinggau City's oversight of the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2023 concerning Regional Taxes and Levies, from the perspective of policy targets. Employing a descriptive quantitative approach with a survey method, the study involved 88 respondents out of 100 participants in regional legal product oversight activities. Data were collected through a structured questionnaire measuring five dimensions of policy communication based on William N. Dunn's evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness. The results indicate that public communication in the oversight of the regulation is moderately implemented, with an average score of 2.14 on a 3.00 scale. The dimensions of effectiveness and efficiency show relatively strong performance (means of 2.31 and 2.28), while adequacy, equity, and responsiveness remain at a moderate level, tending toward underperformance (means of 2.08, 2.01, and 2.03, respectively). These findings suggest the need to strengthen participatory communication mechanisms and enhance transparency in the fiscal policy oversight process to ensure democratic accountability and responsiveness to community needs.

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, komunikasi publik dalam pengawasan kebijakan fiskal daerah telah menjadi isu strategis yang mendapat perhatian luas dari para akademisi dan praktisi administrasi publik. Paradigma tata kelola pemerintahan modern menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai prinsip utama penyelenggaraan pemerintahan (Grimmelikhuijsen and Meijer 2014). Transparansi informasi merupakan salah

satu faktor kunci yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, sehingga komunikasi publik yang terbuka menjadi instrumen penting dalam memastikan legitimasi kebijakan publik, termasuk pada sektor kebijakan fiskal daerah.

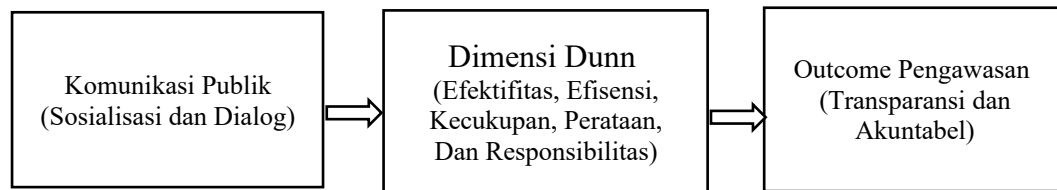
Dalam konteks otonomi daerah, komunikasi publik tidak lagi dipahami sebagai proses penyampaian informasi satu arah, tetapi sebagai instrumen interaktif yang membuka ruang dialog antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Menurut (Dunn 2003), komunikasi kebijakan yang efektif harus mampu memastikan bahwa pesan, tujuan, dan implementasi kebijakan dipahami dengan baik oleh para pemangku kepentingan, sehingga memperkuat efektivitas implementasi kebijakan. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan berpotensi menghadapi resistensi publik, salah persepsi, bahkan kegagalan implementasi.

Pandangan tersebut relevan dengan kondisi komunikasi pengawasan dalam kebijakan fiskal daerah seperti pajak dan retribusi, yang menyentuh langsung kepentingan ekonomi masyarakat. (Porumbescu et al. 2020) menegaskan bahwa transparansi kebijakan dan keterbukaan pemerintah dalam proses komunikasi publik secara signifikan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap implementasi kebijakan fiskal lokal. Oleh karena itu, komunikasi yang responsif dan partisipatif menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola fiskal daerah yang demokratis.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada fenomena empiris yang menunjukkan masih adanya kesenjangan komunikasi antara lembaga legislatif sebagai pengawas kebijakan dalam hal ini DPRD dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dalam banyak kasus di berbagai daerah, mekanisme penyampaian informasi kebijakan belum berjalan optimal karena keterbatasan media komunikasi, rendahnya intensitas sosialisasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pelaksana. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan penelitian implementasi kebijakan di Indonesia yang menunjukkan bahwa sekitar 83,3% implementasi kebijakan daerah mengalami kegagalan akibat lemahnya komunikasi antaraktor dan tidak tersedianya mekanisme umpan balik yang memadai. Hal ini memperkuat temuan (Karim, Usman, and Gafar 2024) serta (Laisa, Nurzulia, and Purnomo 2024) yang menekankan bahwa rendahnya efektivitas sosialisasi kebijakan perpajakan daerah menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan dan partisipasi masyarakat.

Dalam perspektif pengawasan legislatif, peran komunikasi publik juga berkaitan erat dengan pembangunan kepercayaan politik masyarakat. (Guasti and Gherghina 2021) menegaskan bahwa kualitas pengawasan parlemen terhadap kebijakan publik bergantung pada kemampuan lembaga legislatif untuk merespons aspirasi publik dan menyediakan saluran komunikasi yang terbuka. Jika komunikasi pengawasan tidak responsif, masyarakat cenderung memandang fungsi legislatif hanya bersifat administratif formalitas, bukan mekanisme kontrol demokratis.

Dari penjelasan diatas untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai alur pemikiran dalam penelitian ini, berikut disajikan gambar model konseptual yang menghubungkan aktivitas komunikasi publik dengan dimensi evaluasi kebijakan Dunn dalam kerangka pengawasan legislatif.



Gambar 1.1 Dimensi Dunn

Dari gambar diatas, penelitian ini mengintegrasikan teori komunikasi publik dengan kerangka evaluasi kebijakan Dunn untuk melihat sejauh mana fungsi pengawasan legislatif memberikan dampak nyata (*outcome*). Penelitian ini menghubungkan aktivitas komunikasi publik (sebagai input/proses) dalam lima dimensi evaluasi: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas. Hubungan ini diharapkan menghasilkan *outcome* berupa pengawasan kebijakan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan kerangka teori dan bukti empiris tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji secara mendalam kualitas komunikasi publik dalam pengawasan DPRD Kota Lubuklinggau terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini merupakan penerapan dimensi Dunn khusus pada fase pengawasan yang tidak berorientasi pada implementasi, tujuannya untuk memberikan pemahaman empiris mengenai efektivitas komunikasi publik dalam mendukung fungsi pengawasan legislatif, khususnya terkait transparansi, pemerataan akses informasi, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan fiskal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan desain survei untuk menganalisis komunikasi publik dalam pengawasan DPRD Kota Lubuklinggau terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023. Pendekatan deskriptif kuantitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan dan mengukur tingkat persepsi masyarakat terhadap kualitas komunikasi pengawasan berdasarkan lima dimensi evaluasi kebijakan (Dunn 2003). Populasi penelitian ini berjumlah 100 peserta kegiatan pengawasan Perda oleh DPRD Kota Lubuklinggau. Melalui teknik sampling jenuh, diperoleh 88 responden (88% Responden rate). Responden ini merupakan perwakilan strategis dan target kebijakan (*policy targets*), yang terdiri dari elemen masyarakat yang berinteraksi langsung dengan kebijakan fiskal, seperti pedagang pasar, pelaku UMKM, wiraswasta/pengusaha, dan pegawai/karyawan. Pemilihan responden ini memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan langsung (*direct stakeholders*) terhadap kebijakan pajak dan retribusi, sehingga menjaga validitas eksternal temuan penelitian.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner terstruktur dengan skala ordinal tiga tingkat: 1 untuk 'Kurang Terlaksana', 2 untuk 'Cukup Terlaksana', dan 3 untuk 'Terlaksana'. Uji validitas menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson menunjukkan nilai r hitung berkisar antara 0,623 hingga 0,798 ($> r$ tabel 0,207). Uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,876. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan SPSS versi 26, meliputi distribusi frekuensi, perhitungan mean, median, modus, dan kategorisasi tingkat

persepsi Kurang Terlaksana (1,00-1,66), Cukup Terlaksana (1,67-2,33), Terlaksana (2,34-3,00).

Pembahasan

Karakteristik Responden

Analisis terhadap karakteristik demografis 88 responden dalam penelitian ini memberikan gambaran yang sangat penting untuk memahami konteks sosial dari persepsi masyarakat terhadap efektivitas komunikasi publik dalam pengawasan kebijakan fiskal daerah. Karakteristik responden menjadi variabel yang tidak dapat diabaikan karena persepsi dan penilaian publik terhadap kebijakan tidak pernah berdiri secara terpisah dari latar belakang sosial mereka. (Dunn 2003) menegaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pesan-pesan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, pendidikan, pengalaman, dan proses interaksi mereka dalam ruang publik. Oleh sebab itu, profil demografis responden menjadi landasan yang relevan dalam menafsirkan hasil penelitian ini secara empiris maupun teoritis.

Dari aspek jenis kelamin, responden laki-laki mendominasi dengan jumlah 56 orang atau sekitar 63,6%, sementara responden perempuan sebanyak 32 orang atau 36,4%. Dominasi laki-laki dalam partisipasi pengawasan kebijakan publik mencerminkan pola umum partisipasi politik dan kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh (Verba, Schlozman, and Brady 1995), bahwa partisipasi laki-laki secara tradisional lebih tinggi karena faktor peran sosial, struktur ekonomi, serta historis keterlibatan laki-laki dalam organisasi dan ruang publik formal. Dalam konteks Kota Lubuklinggau, hal ini dapat dikaitkan dengan karakteristik masyarakat lokal, di mana laki-laki cenderung lebih banyak terlibat dalam aktivitas sosial dan ekonomi yang berhubungan langsung dengan kebijakan fiskal, seperti perdagangan, usaha mikro, serta aktivitas organisasi kemasyarakatan ataupun forum ekonomi lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden laki-laki memiliki pengalaman langsung dan kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan pajak dan retribusi daerah, karena kebijakan tersebut berpengaruh nyata terhadap keberlangsungan ekonomi mereka.

Namun demikian, keberadaan perempuan yang mencapai lebih dari sepertiga total responden merupakan indikator penting meningkatnya kesadaran dan partisipasi perempuan dalam ruang kebijakan publik. (Inglehart and Norris 2003) menekankan bahwa proses demokratisasi modern membawa transformasi peran perempuan dari yang sebelumnya pasif menjadi semakin aktif dalam isu-isu sosial dan pemerintahan. Keterlibatan perempuan dalam penelitian ini memperkaya perspektif penelitian karena perempuan sering memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap aspek keadilan sosial, pelayanan publik, serta kesejahteraan keluarga, sebagaimana dijelaskan oleh (Frederickson 1997) melalui konsep *social equity*. Dengan demikian, proporsi responden perempuan memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas data penelitian, terutama dalam melihat sejauh mana komunikasi publik dapat dipahami dan diterima oleh kelompok masyarakat dengan kepentingan sosial yang lebih luas.

Dari aspek usia, mayoritas responden berada pada rentang usia produktif 31–40 tahun sebanyak 32 orang (36,4%), diikuti usia 41–50 tahun sebanyak 28 orang (31,8%), usia 21–30 tahun sebanyak 18 orang (20,5%), dan usia di atas 50 tahun sebanyak 10 orang (11,4%). Komposisi ini menggambarkan bahwa

penelitian berhasil menjaring persepsi publik dari kelompok yang paling aktif secara sosial dan ekonomi. (Putnam 2000) menjelaskan bahwa kelompok usia produktif merupakan kelompok dengan tingkat modal sosial paling tinggi karena keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi, interaksi sosial, dan partisipasi organisasi. Dengan demikian, kelompok usia ini memiliki pengalaman empiris yang kuat dalam menilai efektivitas komunikasi publik, terutama terkait kebijakan fiskal daerah yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas ekonomi mereka. Kelompok usia produktif juga dikenal sebagai agen utama perubahan sosial, sehingga pandangan mereka relevan dalam mengevaluasi transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas informasi kebijakan pemerintah daerah.

Kelompok usia muda (21–30 tahun), meskipun proporsinya lebih kecil, memberikan kontribusi penting berupa perspektif kritis dan inovatif terhadap pola komunikasi pemerintah. (Castells 2012) menyatakan bahwa generasi muda memiliki kedekatan dengan teknologi informasi dan media sosial sebagai ruang komunikasi publik baru yang membentuk opini dan mobilisasi sosial. Dengan demikian, pandangan kelompok ini memberikan wawasan tentang sejauh mana komunikasi kebijakan DPRD telah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital sebagai instrumen komunikasi modern.

Sebaliknya, responden dari kelompok usia lanjut (di atas 50 tahun) memiliki perspektif yang lebih reflektif dan konservatif karena pengalaman panjang mereka dalam merasakan dampak kebijakan pemerintah. Dalam pandangan (Habermas 1991), kelompok usia lanjut memainkan peran penting dalam *public sphere* sebagai penjaga nilai sosial dan stabilitas sosial-politik. Oleh karena itu, pandangan kelompok ini memberikan nilai tambah dalam memahami aspek keberlanjutan dan konsistensi kebijakan fiskal daerah dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, karakteristik demografis responden dalam penelitian ini menunjukkan keterwakilan sosial yang cukup luas dan seimbang. Komposisi gender dan usia mencerminkan struktur masyarakat yang aktif berinteraksi dengan kebijakan publik di Kota Lubuklinggau. Hal ini memperkuat validitas hasil penelitian, karena persepsi yang diperoleh berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki hubungan langsung dengan kebijakan fiskal daerah sebagai pelaku ekonomi, wajib pajak, dan anggota komunitas lokal. Selaras dengan pandangan (Denhardt and Denhardt 2015), keterlibatan kelompok masyarakat secara inklusif merupakan dasar utama bagi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam kerangka pemerintahan demokratis.

Secara keseluruhan, distribusi demografis responden menunjukkan keseimbangan yang cukup representatif antara jenis kelamin dan kelompok usia. Dominasi laki-laki dan kelompok usia produktif menunjukkan bahwa penelitian ini berhasil menjaring partisipasi dari segmen masyarakat yang memiliki keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial-ekonomi daerah, sementara keterlibatan perempuan dan kelompok usia lainnya memberikan variasi pandangan yang memperkaya hasil penelitian. Dengan demikian, karakteristik responden ini mendukung validitas temuan empiris tentang persepsi masyarakat terhadap efektivitas komunikasi publik dalam pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah di Kota Lubuklinggau.

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	56	63,6
Perempuan	32	36,4
Total	88	100,0

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2025

Tabel ini memperlihatkan bahwa responden laki-laki mendominasi dengan jumlah 56 orang atau sekitar 63,6%, sedangkan responden perempuan berjumlah 32 orang atau 36,4%. Proporsi ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan Peraturan Daerah (Perda) relatif lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dominasi ini sejalan dengan pandangan (Verba, Schlozman, and Brady 1995), yang menjelaskan bahwa partisipasi laki-laki dalam ruang publik secara historis lebih tinggi karena peran sosial dan struktur ekonomi yang menempatkan mereka sebagai aktor utama dalam kegiatan sektor publik dan pengambilan keputusan politik. Dalam konteks Kota Lubuklinggau, fenomena ini dapat dikaitkan dengan keterlibatan ekonomi laki-laki yang lebih kuat dalam sektor perdagangan, kepemilikan usaha, dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, sehingga mendorong keterlibatan langsung mereka dalam aktivitas pengawasan kebijakan fiskal, termasuk implementasi pajak dan retribusi daerah.

Namun demikian, tingkat partisipasi perempuan yang mencapai lebih dari sepertiga total responden menunjukkan perkembangan signifikan dalam partisipasi politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Temuan ini selaras dengan teori (Inglehart and Norris 2003), yang menyatakan bahwa modernisasi sosial dan demokratisasi telah mendorong meningkatnya representasi dan keterlibatan perempuan dalam isu pemerintahan. Keterlibatan perempuan juga memiliki nilai strategis dalam proses komunikasi publik dan pengawasan kebijakan, karena mereka sering kali menjadi kelompok yang merasakan dampak kebijakan fiskal secara langsung, baik sebagai pengelola ekonomi rumah tangga maupun pelaku usaha mikro dan sektor informal. (Frederickson 1997) dalam teori *social equity* juga menekankan pentingnya keterlibatan kelompok sosial berbeda, termasuk perempuan, untuk menjamin keadilan dan efektivitas kebijakan publik.

Selain itu, perspektif perempuan sering memberikan kontribusi penting dalam dinamika kebijakan publik karena mereka memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap isu-isu kesejahteraan sosial, transparansi pelayanan publik, dan pemerataan manfaat kebijakan. Hal ini sesuai dengan argumentasi (Habermas 1991) bahwa ruang publik yang demokratis harus membuka kesempatan komunikasi yang inklusif agar semua kelompok sosial memiliki kemampuan menyuarakan kepentingannya dalam proses politik. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam penelitian ini memperkaya kualitas analisis persepsi masyarakat terhadap komunikasi publik yang dilakukan DPRD dalam rangka pengawasan implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023.

Oleh karena itu, komposisi responden berdasarkan jenis kelamin ini mencerminkan adanya pola partisipasi masyarakat yang semakin inklusif secara gender, meskipun laki-laki masih tampak mendominasi dalam kegiatan pengawasan kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa komunikasi publik di Kota Lubuklinggau telah membuka ruang partisipasi yang

lebih luas bagi perempuan sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif—selaras dengan prinsip *New Public Service* yang dikemukakan (Denhardt and Denhardt 2015), yakni pemerintahan yang melayani masyarakat melalui komunikasi yang terbuka, dialogis, dan kolaboratif.

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase (%)
21-30 tahun	18	20,5
31-40 tahun	32	36,4
41-50 tahun	28	31,8
>50 tahun	10	11,4
Total	88	100,0

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2025

Data dalam tabel menunjukkan bahwa kelompok usia 31–40 tahun merupakan kelompok dengan jumlah responden terbanyak, yaitu 32 orang atau 36,4%, diikuti oleh kelompok usia 41–50 tahun sebanyak 28 orang (31,8%), kelompok usia 21–30 tahun sebanyak 18 orang (20,5%), serta kelompok usia di atas 50 tahun sebanyak 10 orang (11,4%). Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari kelompok usia produktif, yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, sosial, maupun pemerintahan di tingkat lokal.

Dominasi kelompok usia produktif ini memiliki arti penting dalam konteks penelitian, karena individu pada rentang usia tersebut umumnya memiliki tingkat mobilitas sosial dan ekonomi yang tinggi, serta berperan langsung dalam aktivitas yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, seperti pembayaran pajak dan retribusi daerah, pengelolaan usaha, serta partisipasi dalam forum atau kegiatan masyarakat. Mereka juga merupakan kelompok yang lebih mudah mengakses informasi publik dan lebih terbuka terhadap inovasi dalam komunikasi kebijakan, sehingga penilaian mereka dapat dianggap representatif terhadap efektivitas komunikasi publik yang dilakukan oleh lembaga pengawas daerah.

Selain itu, keterlibatan dominan kelompok usia produktif juga memperkuat validitas dan relevansi temuan penelitian, karena kelompok ini merupakan pihak yang paling sering berinteraksi dengan kebijakan publik dan paling terdampak oleh implementasi kebijakan fiskal daerah. Dengan pengalaman dan keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi, kelompok usia ini mampu memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana komunikasi publik yang dilakukan DPRD dalam proses pengawasan kebijakan telah berjalan efektif, efisien, dan transparan.

Sementara itu, kehadiran responden dari kelompok usia muda (21–30 tahun) dan usia lanjut (di atas 50 tahun) tetap memberikan nilai tambah terhadap variasi data penelitian. Kelompok usia muda umumnya membawa perspektif kritis dan progresif terhadap kebijakan publik, sedangkan kelompok usia lanjut memiliki pandangan yang lebih reflektif dan berorientasi pada stabilitas serta keberlanjutan kebijakan. Dengan demikian, distribusi usia responden yang relatif seimbang ini menunjukkan bahwa penelitian berhasil melibatkan beragam generasi masyarakat yang memberikan pandangan komprehensif terhadap kualitas komunikasi publik

dalam pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan fiskal di Kota Lubuklinggau.

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SMP/ sederajat	8	9,1
SMA/ sederajat	38	43,2
Diploma (D3)	14	15,9
Sarjana (S1)	28	31,8

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan menengah (SMA/ sederajat) dengan jumlah 38 orang atau 43,2%, diikuti oleh responden berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 28 orang atau 31,8%, Diploma (D3) sebanyak 14 orang atau 15,9%, dan SMP/ sederajat sebanyak 8 orang atau 9,1%. Distribusi ini menggambarkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan yang cukup memadai untuk memahami isu-isu kebijakan publik, khususnya terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan fiskal daerah seperti pajak dan retribusi.

Komposisi tingkat pendidikan tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi kebijakan fiskal masyarakat tergolong moderat, artinya sebagian besar responden memiliki kemampuan dasar untuk memahami informasi mengenai kebijakan daerah dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Latar belakang pendidikan menengah ke atas memberikan landasan pengetahuan yang cukup bagi masyarakat untuk menilai efektivitas komunikasi publik, meskipun belum sepenuhnya menjamin pemahaman mendalam terhadap aspek teknis kebijakan fiskal dan mekanisme pengawasan legislatif.

Di sisi lain, masih adanya kelompok masyarakat dengan pendidikan setingkat SMP menunjukkan bahwa sebagian kecil responden mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami substansi kebijakan dan terminologi teknis yang digunakan dalam komunikasi publik. Hal ini menandakan perlunya upaya intensifikasi sosialisasi dan edukasi kebijakan agar pesan-pesan yang disampaikan oleh lembaga pengawas dapat lebih mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah.

Selain itu, temuan ini juga memperlihatkan bahwa kelompok masyarakat berpendidikan menengah dan tinggi memiliki potensi besar untuk berperan sebagai mediator sosial dalam penyebaran informasi kebijakan publik. Mereka dapat menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat di lingkungan sekitarnya dalam menjelaskan isi dan tujuan kebijakan fiskal. Oleh karena itu, strategi komunikasi publik yang dirancang oleh DPRD dan pemerintah daerah perlu menyesuaikan dengan karakteristik pendidikan masyarakat, baik dari segi bahasa, media, maupun pendekatan penyampaian informasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden yang sebagian besar berada pada level menengah hingga tinggi memberikan fondasi yang cukup baik bagi efektivitas komunikasi publik, namun tetap diperlukan strategi sosialisasi yang lebih inklusif dan adaptif agar seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang pendidikan, dapat memahami dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan implementasi kebijakan fiskal daerah di Kota Lubuklinggau.

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
Pedagang Pasar	35	39,8
Pelaku UMKM	26	29,5
Wiraswasta/Pengusaha	18	20,5
Pegawai/Karyawan	9	10,2
Total	88	100,0

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan jenis pekerjaan, responden didominasi oleh pedagang pasar sebanyak 39,8% dan pelaku UMKM sebesar 29,5%, sedangkan kelompok wiraswasta atau pengusaha berjumlah 20,5% dan pegawai atau karyawan hanya 10,2% dari total responden. Komposisi ini menggambarkan bahwa mayoritas responden berasal dari sektor ekonomi informal dan usaha mikro, yang merupakan kelompok masyarakat paling terdampak secara langsung oleh kebijakan pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, partisipasi kelompok ini dalam penelitian memberikan gambaran yang autentik mengenai bagaimana kebijakan fiskal daerah dijalankan dan dirasakan oleh pelaku ekonomi di tingkat akar rumput.

Dominasi pelaku usaha kecil dan pedagang pasar dalam penelitian ini memiliki arti penting, karena mereka merupakan kelompok yang paling sering berinteraksi dengan kebijakan fiskal daerah, baik dalam bentuk kewajiban pembayaran pajak, retribusi pasar, maupun perizinan usaha. Sebagai pelaku ekonomi lokal, mereka memiliki pengalaman langsung terhadap mekanisme pengawasan dan komunikasi publik yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah. Pandangan dan persepsi mereka menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kebijakan fiskal daerah telah dijalankan secara efektif, adil, dan transparan.

Keterlibatan sektor informal yang cukup besar juga mencerminkan karakteristik ekonomi Kota Lubuklinggau yang masih bertumpu pada aktivitas perdagangan tradisional dan usaha kecil-menengah (UKM). Kondisi ini menjelaskan mengapa persepsi masyarakat terhadap komunikasi publik dalam pengawasan kebijakan fiskal cenderung berfokus pada aspek kejelasan informasi, kemudahan prosedur, serta keadilan dalam penarikan pajak dan retribusi. Masyarakat dari sektor ini umumnya lebih peka terhadap perubahan kebijakan yang berpotensi memengaruhi pendapatan mereka, sehingga komunikasi publik yang efektif menjadi faktor kunci dalam menjaga tingkat kepatuhan dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Selain itu, proporsi kecil dari kelompok pegawai atau karyawan (10,2%) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah mungkin belum secara langsung menyentuh sektor formal secara signifikan, atau bahwa sektor formal memiliki mekanisme tersendiri dalam pengelolaan kewajiban pajak dan retribusi. Namun, keberadaan kelompok ini tetap penting karena mereka dapat memberikan perspektif yang berbeda lebih terstruktur dan administratif dalam menilai transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan fiskal daerah.

Dengan demikian, distribusi jenis pekerjaan responden yang didominasi oleh pelaku ekonomi informal dan UMKM memperkuat relevansi temuan penelitian ini. Hal tersebut menjadikan hasil penelitian lebih kontekstual dan

representatif, terutama dalam menilai persepsi masyarakat terhadap efektivitas komunikasi publik dan mekanisme pengawasan DPRD dalam implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah. Data ini juga menegaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik, DPRD dan pemerintah daerah perlu lebih fokus dalam menyusun strategi komunikasi yang adaptif terhadap karakteristik pelaku usaha kecil dan sektor informal, agar kebijakan fiskal dapat dipahami dan dijalankan secara lebih adil, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Analisis Deskriptif Per Dimensi

1. Dimensi Efektivitas Komunikasi Pengawasan

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Indikator Pencapaian Target

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)	Kumulatif (%)
Kurang Terlaksana (1)	8	9,1	9,1
Cukup Terlaksana (2)	42	47,7	56,8
Terlaksana (3)	38	43,2	100,0
Total	88	100,0	

Mean = 2,34 | Median = 2,00 | Modus = 2

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2025

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Indikator Ketepatan Implementasi

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)	Kumulatif (%)
Kurang Terlaksana (1)	12	13,6	13,6
Cukup Terlaksana (2)	44	50,0	63,6
Terlaksana (3)	32	36,4	100,0
Total	88	100,0	

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2025

Mean = 2,23 | Median = 2,00 | Modus = 2

Hasil analisis pada Tabel 5 dan Tabel 6 menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi publik dalam pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tergolong berada pada kategori cukup terlaksana dengan kecenderungan baik, dengan nilai mean sebesar 2,31 dan standar deviasi 0,58. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaan komunikasi pengawasan, meskipun masih ditemukan sejumlah aspek yang memerlukan peningkatan. Sebanyak 43,2% responden menyatakan bahwa komunikasi pengawasan telah terlaksana dengan baik, sedangkan sisanya menilai bahwa komunikasi tersebut berada pada kategori cukup terlaksana. Kondisi ini menggambarkan bahwa pesan-pesan kebijakan yang disampaikan DPRD kepada masyarakat relatif dapat diterima dan dipahami, tetapi efektivitasnya belum mencapai tingkat optimal dalam hal konsistensi informasi, mekanisme penyampaian, serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan (Dunn 2003) yang menekankan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan pesan, tetapi juga pada kemampuan penyelenggara kebijakan untuk membangun dialog dan memastikan adanya aliran informasi yang berkelanjutan dalam proses implementasi kebijakan. Dunn juga menegaskan bahwa komunikasi yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan distorsi makna dan salah persepsi, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas pengawasan kebijakan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Grimmelikhuijsen and Meijer 2014) yang menunjukkan bahwa transparansi komunikasi memiliki korelasi kuat terhadap pembentukan kepercayaan publik dan persepsi terhadap legitimasi lembaga pemerintah.

Selain itu, (Porumbescu et al. 2020) menemukan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi pemerintah tidak cukup hanya ditunjukkan melalui penyampaian informasi; tetapi harus disertai dengan pemahaman publik terhadap substansi kebijakan agar dapat menumbuhkan dukungan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks penelitian ini, meskipun pesan kebijakan telah disampaikan, masih terdapat ruang untuk memperkuat pemahaman publik melalui penajaman materi komunikasi, peningkatan intensitas sosialisasi, serta penyediaan ruang dialog antara DPRD dan masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian pada Tabel 5 dan 6 tidak hanya menunjukkan tingkat efektivitas komunikasi pengawasan, tetapi juga mencerminkan bahwa upaya memperkuat mekanisme komunikasi publik perlu terus dilakukan. Hal ini konsisten dengan gagasan (Denhardt and Denhardt 2015) bahwa komunikasi publik dalam pemerintahan harus bersifat partisipatif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, bukan sekadar penyampaian informasi satu arah. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas komunikasi pengawasan DPRD menjadi kunci dalam menciptakan proses pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif di tingkat daerah.

Tabel 7. Statistik Deskriptif Dimensi Efektivitas

Statistik	Nilai
Mean	2,31
Median	2,00
Std. Deviation	0,58
Minimum	1,00
Maximum	3,00
Kategori	Cukup Terlaksana (cenderung Terlaksana)

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2025

Tabel 7 mengenai *Statistik Deskriptif Dimensi Efektivitas* memberikan gambaran kuantitatif yang komprehensif terkait tingkat efektivitas komunikasi publik dalam pengawasan DPRD Kota Lubuklinggau terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nilai mean sebesar 2,31 menunjukkan bahwa secara umum responden menilai efektivitas komunikasi publik berada pada kategori *cukup terlaksana* dengan kecenderungan positif menuju kategori *terlaksana*. Interpretasi ini sejalan dengan pandangan (Dunn 2003) yang menyatakan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan tidak hanya diukur dari keberhasilan penyampaian informasi, tetapi juga dari tingkat penerimaan dan pemahaman publik terhadap pesan kebijakan.

Nilai median sebesar 2,00 memperkuat interpretasi tersebut, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian konsisten pada kategori *cukup terlaksana*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses komunikasi antara DPRD sebagai lembaga pengawas dan masyarakat sebagai objek kebijakan fiskal daerah telah berjalan dalam tingkat yang fungsional, meskipun belum mencapai hasil optimal. Hal ini selaras dengan temuan (Porumbescu et al. 2020) yang menegaskan bahwa transparansi dan penyampaian informasi kebijakan tidak hanya perlu dilakukan secara terbuka, tetapi harus dipahami oleh publik agar dapat menghasilkan dukungan dan legitimasi kebijakan.

Sementara itu, nilai standar deviasi sebesar 0,58 menunjukkan adanya variasi persepsi yang moderat di antara responden. Artinya, walaupun sebagian besar penilaian cenderung konsisten, masih ditemukan tingkat perbedaan persepsi yang mengindikasikan adanya kelompok masyarakat yang merasakan efektivitas komunikasi lebih tinggi atau lebih rendah dibanding kelompok lainnya. Variasi ini mencerminkan temuan (Grimmelikhuisen and Meijer 2014), bahwa persepsi publik terhadap komunikasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, akses informasi, pengalaman interaksi, dan kapasitas pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan.

Nilai minimum sebesar 1,00 menunjukkan bahwa masih ada sebagian kecil responden yang menilai efektivitas komunikasi publik berada pada kategori *kurang terlaksana*. Kondisi ini dapat dihubungkan dengan keterbatasan akses informasi di beberapa segmen masyarakat, rendahnya partisipasi dalam forum komunikasi, atau kurang efektifnya sosialisasi kebijakan yang dilakukan DPRD. Sebaliknya, nilai maksimum sebesar 3,00 mengindikasikan adanya responden yang menilai bahwa komunikasi publik dalam pengawasan kebijakan telah terlaksana dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa di beberapa konteks atau wilayah terdapat praktik komunikasi pengawasan yang telah berjalan optimal, misalnya dalam kegiatan sosialisasi yang intensif atau dalam relasi interaktif antara DPRD dan pelaku ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, analisis terhadap hasil Tabel 7 menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi publik dalam pengawasan DPRD Kota Lubuklinggau berada pada tingkat moderat dengan kecenderungan positif, yang berarti sistem komunikasi publik telah berfungsi tetapi masih membutuhkan peningkatan. Temuan ini konsisten dengan perspektif (Denhardt and Denhardt 2015) dalam paradigma *New Public Service*, yang menekankan pentingnya komunikasi publik yang dialogis, kolaboratif, dan partisipatif untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, peningkatan strategi komunikasi, pembukaan ruang partisipasi yang lebih luas, dan pemanfaatan media komunikasi yang lebih modern menjadi penting agar proses pengawasan kebijakan fiskal dapat berjalan lebih efektif dan memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kepercayaan dan dukungan publik.

Analisis Komparatif Antar Dimensi

Tabel 8. Perbandingan Mean Semua Dimensi

Dimensi	Mean	Median	Std. Dev.	Kategori
Efektivitas	2,31	2,00	0,58	Cukup

				Terlaksana (↑)
Efisiensi	2,28	2,00	0,62	Cukup Terlaksana
Kecukupan	2,04	2,00	0,68	Cukup Terlaksana
Perataan	1,96	2,00	0,72	Cukup Terlaksana (↓)
Responsivitas	1,98	2,00	0,70	Cukup Terlaksana (↓)
Rata-rata	2,11	2,00	0,66	Cukup Terlaksana

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2025

Keterangan: (↑) = *Cenderung Terlaksana* | (↓) = *Cenderung Kurang Terlaksana*

Dari hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel, dapat dilihat bahwa dimensi efektivitas Dari hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel, terlihat bahwa dimensi efektivitas dan efisiensi memperoleh skor tertinggi dibandingkan dimensi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi publik dalam pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan fiskal daerah telah berjalan dengan cukup baik terutama dari aspek teknis dan prosedural. Tingginya nilai efektivitas menggambarkan bahwa pesan-pesan kebijakan yang disampaikan DPRD sebagai lembaga pengawas mampu dipahami dengan baik oleh masyarakat, serta mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023. Hal tersebut selaras dengan pandangan Dunn (2021), yang menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana tujuan kebijakan dan pesan komunikatif dapat mencapai sasaran secara tepat dan jelas.

Demikian pula, tingginya nilai pada dimensi efisiensi menunjukkan bahwa proses komunikasi berjalan dengan alur yang terstruktur, penggunaan sumber daya yang memadai, serta mekanisme penyampaian informasi yang sistematis. Efisiensi komunikasi menjamin bahwa proses penyampaian pesan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran, tanpa pemborosan waktu ataupun biaya. Hal ini konsisten dengan pemikiran (Denhardt and Denhardt 2015), yang menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang efektif mensyaratkan penggunaan sumber daya yang efisien untuk mendorong manajemen komunikasi yang responsif dan terkoordinasi.

Namun berbeda dengan dua dimensi tersebut, dimensi perataan dan responsivitas menunjukkan skor terendah. Rendahnya dimensi perataan (mean 1,96) dan responsivitas (mean 1,98) menunjukkan adanya hambatan komunikasi ditingkat akar rumput. Berdasarkan pengamatan lapangan, kelompok pedagang pasar dan pelaku usaha kecil merasa informasi mengenai tarif retribusi baru sering kali terlambat sampai ke mereka. Hal ini, menciptakan persepsi ketidakadilan karena informasi cenderung lebih mudah diakses oleh pelaku usaha besar atau elite masyarakat yang dekat dengan lingkaran informasi pemerintah. Minimnya ruang dialog dua arah menyebabkan aspirasi pedagang mengenai beban retribusi di tengah kondisi ekonomi yang sulit belum sepenuhnya direspons oleh lembaga legislatif dalam fungsi pengawasannya. Lebih lanjut, hal ini menunjukkan bahwa

adanya kesenjangan yang perlu mendapat perhatian serius. Rendahnya nilai perataan mengindikasikan bahwa akses terhadap informasi kebijakan belum terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat-khususnya pelaku ekonomi kecil, pedagang pasar, atau kelompok masyarakat dengan tingkat akses pendidikan dan informasi yang lebih rendah. Masih mengalami hambatan dalam memperoleh informasi kebijakan fiskal yang komprehensif. Temuan ini sejalan dengan teori *public sphere* (Habermas 1991) yang menegaskan bahwa demokrasi substantif hanya dapat terwujud apabila seluruh warga memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses informasi dan berpartisipasi dalam diskursus publik.

Selanjutnya, rendahnya nilai dimensi responsivitas menunjukkan bahwa mekanisme umpan balik dan keterlibatan interaktif antara DPRD dan masyarakat belum berjalan optimal. DPRD dinilai belum sepenuhnya tanggap dalam menindaklanjuti aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan fiskal daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pola komunikasi publik lebih dominan bersifat *one-way communication*, yakni penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat tanpa ruang dialog dua arah. Padahal, menurut Porumbescu et al. (2020), transparansi komunikasi harus disertai dengan ruang keterlibatan publik dan mekanisme *feedback loop* agar tercipta pemahaman kebijakan yang utuh dan dukungan publik yang kuat.

Temuan ini diperkuat oleh (Grimmelikhuijsen and Meijer 2014), yang menjelaskan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah hanya dapat terbangun apabila komunikasi dilakukan secara terbuka, responsif, dan mengakomodasi suara publik. Minimnya responsivitas menjadi salah satu penyebab rendahnya kepercayaan masyarakat serta resistensi terhadap kebijakan fiskal, terutama kebijakan yang menyangkut pajak dan retribusi yang memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun secara teknis komunikasi publik telah terlaksana dengan cukup baik, substansinya belum sepenuhnya menjamin prinsip pemerataan akses informasi dan partisipasi publik yang sejati. Masih terdapat kesenjangan antara kelompok masyarakat yang aktif dan pasif dalam proses komunikasi publik serta keterbatasan ruang dialog antara masyarakat dan lembaga pengawas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan strategi komunikasi publik yang tidak hanya berorientasi pada penyempurnaan proses teknis penyampaian informasi, tetapi juga pada penguatan inclusiveness, equity, dan responsiveness sebagai prinsip utama tata kelola pemerintahan yang demokratis (Frederickson 1997).

Upaya peningkatan efektivitas komunikasi dalam fungsi pengawasan DPRD ke depan harus diarahkan pada: (1) perluasan jangkauan informasi melalui media komunikasi modern dan kanal yang lebih variatif; (2) pelibatan aktif kelompok masyarakat rentan dan sektor informal; dan (3) penguatan mekanisme partisipasi publik melalui forum dialog, konsultasi terbuka, dan percepatan penanganan umpan balik dari masyarakat. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap implementasi kebijakan fiskal daerah dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar partisipatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi publik dalam pengawasan DPRD Kota Lubuklinggau terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara umum berada pada

kategori “cukup terlaksana”, dengan skor rata-rata 2,11 dari skala maksimum 3,00. Temuan ini menandakan bahwa meskipun mekanisme komunikasi antara lembaga pengawas, pemerintah daerah, dan masyarakat telah berjalan, pelaksanaannya masih belum optimal dan terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perbaikan baik dari sisi substansi maupun proses. Kondisi tersebut sesuai dengan pandangan (Dunn 2003) yang menegaskan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan tidak hanya dapat dilihat dari terlaksananya mekanisme penyampaian informasi, tetapi harus dinilai berdasarkan kemampuan komunikasi tersebut dalam mencapai tujuan kebijakan dan mengurangi kesenjangan persepsi publik.

Secara lebih rinci, hasil analisis terhadap dimensi komunikasi menunjukkan bahwa dimensi efektivitas dan efisiensi memperoleh skor tertinggi, masing-masing dengan nilai mean 2,31 dan 2,28. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi publik dalam pengawasan DPRD telah cukup berhasil dalam menyampaikan informasi kebijakan serta menjalankan fungsi pengawasan secara prosedural. Pesan-pesan kebijakan mengenai pajak dan retribusi daerah relatif dapat diterima oleh masyarakat, dan proses koordinasi antarlembaga dalam kegiatan pengawasan berjalan dengan cukup lancar. Konteks ini sejalan dengan pandangan (Denhardt and Denhardt 2015) dalam paradigma *New Public Service*, yang menekankan bahwa komunikasi publik harus mendukung proses pemerintahan yang responsif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa dimensi perataan memperoleh skor terendah, yakni mean sebesar 1,96, yang berarti bahwa keadilan dalam distribusi informasi dan beban kebijakan masih menjadi persoalan mendasar dalam pelaksanaan komunikasi publik pengawasan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses informasi dan partisipasi, terutama bagi masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke bawah atau pelaku sektor informal. Temuan ini mendukung pandangan (Habermas 1991) tentang *public sphere*, yang menyebutkan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan efektif apabila setiap kelompok masyarakat mendapatkan akses informasi yang setara dan kesempatan untuk terlibat dalam proses komunikasi publik.

Rendahnya persepsi keadilan distribusi kebijakan semakin diperkuat oleh ketidakselarasan antara beban kontribusi fiskal masyarakat dan manfaat publik yang diterima. Sebagaimana diungkapkan responden, kondisi pasar tradisional di Kota Lubuklinggau tidak menunjukkan peningkatan signifikan meskipun pungutan pajak dan retribusi dilakukan secara rutin. Banyak responden menyampaikan bahwa manfaat ekonomi dari kontribusi pajak belum tampak dalam bentuk peningkatan fasilitas publik, sanitasi, keamanan, dan kenyamanan infrastruktur pasar. Kondisi ini relevan dengan argumen (Frederickson 1997) yang menyatakan bahwa kebijakan publik harus menjunjung tinggi prinsip keadilan distributif (*social equity*) sebagai fondasi utama legitimasi pemerintahan.

Selain persoalan perataan, rendahnya nilai dimensi responsivitas menunjukkan bahwa mekanisme umpan balik antara masyarakat dan lembaga pengawas belum berjalan optimal. Minimnya respons DPRD terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat mencerminkan bentuk komunikasi satu arah (*one-way communication*), di mana informasi lebih banyak disampaikan kepada masyarakat tanpa ruang dialog yang memadai untuk mendengarkan pandangan publik.

Sebagaimana dikemukakan (Porumbescu et al. 2020), transparansi komunikasi hanya menghasilkan dampak positif apabila dibarengi dengan interaksi dua arah dan ruang bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat. Tanpa respons yang memadai, komunikasi publik berpotensi kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat sebagai dasar keberhasilan pengawasan kebijakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun komunikasi publik dalam pengawasan DPRD telah berjalan pada tataran fungsional, substansi komunikasi masih memerlukan penguatan agar lebih berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah bersama DPRD perlu memperkuat strategi komunikasi publik dengan memperluas ruang partisipasi masyarakat, meningkatkan transparansi dalam distribusi dan pemanfaatan hasil pajak, serta menyediakan mekanisme umpan balik yang jelas dan efektif. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal daerah dan memperkuat legitimasi serta efektivitas fungsi pengawasan DPRD sebagai lembaga representatif masyarakat.

Simpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi publik dalam pengawasan DPRD Kota Lubuklinggau terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berada pada kategori cukup terlaksana, dengan skor rata-rata 2,11 dari skala maksimum 3,00. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun komunikasi pengawasan telah berjalan secara fungsional, pelaksanaannya masih belum mencapai tingkat optimal. Terdapat variasi yang cukup signifikan antar dimensi evaluasi yang menunjukkan bahwa pola komunikasi publik cenderung lebih kuat pada aspek teknis dan prosedural, seperti penyampaian informasi dan pelaksanaan pengawasan, namun masih lemah pada aspek substantif dan keadilan yang berkaitan dengan pemerataan informasi, partisipasi publik, serta tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat.

Kondisi tersebut menandakan bahwa komunikasi publik dalam konteks pengawasan kebijakan fiskal daerah belum sepenuhnya berperan sebagai instrumen demokratis yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan pelaksana kebijakan. Proses komunikasi masih lebih banyak berorientasi pada penyampaian informasi *top-down*, tanpa diimbangi dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan masukan, mengawasi, atau menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan. Padahal, dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah yang partisipatif, komunikasi publik seharusnya tidak hanya menjadi sarana sosialisasi, tetapi juga ruang dialog yang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, DPRD Kota Lubuklinggau diperlukan sejumlah strategi penguatan komunikasi publik dan pengawasan kebijakan fiskal daerah agar tercipta mekanisme komunikasi yang lebih efektif, adil, dan responsif, yaitu:

1. Forum dialog partisipasi berkala yang melibatkan asosiasi pedagang pasar secara langsung.
2. Sistem kenal aduan digital yang terintegritas untuk melaporkan hambatan penarikan retribusi secara *real-time*.

3. Transparansi anggaran melalui publikasi laporan hasil pengawasan secara terbuka di media sosial atau laman resmi daerah agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perlu digaris bawahi, evaluasi pengawasan sebaiknya mencakup aspek keberlanjutan, manfaat sosial, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi publik tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan kebijakan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya pengawasan yang transparan, adil, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Castells, Manuel. 2012. *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Cambridge: Polity Press.
- Denhardt, Janet V, and Robert B Denhardt. 2015. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. 4th ed. Routledge.
- Dunn, William N. 2003. *Public Policy Analysis: An Introduction*. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Frederickson, H George. 1997. *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass.
- Grimmelikhuijsen, S G, and A J Meijer. 2014. "Effects of Transparency on the Perceived Trustworthiness of a Government Organization: Evidence from an Online Experiment." *Journal of Public Administration Research and Theory* 24(1): 137–57. doi:10.1093/jopart/mus048.
- Guasti, P, and S Gherghina. 2021. "Legislative Oversight and Political Trust in {European} Democracies." *Parliamentary Affairs* 74(1): 270–90. doi:10.1093/pa/gsaa003.
- Habermas, Jürgen. 1991. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
- Inglehart, Ronald, and Pippa Norris. 2003. *Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World*. Cambridge University Press.
- Karim, N, I Usman, and T F Gafar. 2024. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Gorontalo Utara." Publik: *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 11(4): 1603–14. doi:10.37606/publik.v11i4.1674.
- Laisa, D D, E Nurzulia, and A Purnomo. 2024. "Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Metro No. 30 Tahun 2018 Tentang Pembayaran Pajak Secara Online." *E-JKPP* 10(3): 1–12. doi:10.36448/ejkpp.v10i3.4285.
- Porumbescu, G, N Bellé, M Cucciniello, and G Nasi. 2020. "Translating Policy Transparency into Policy Understanding and Policy Support: Evidence from a Survey Experiment." *Public Administration* 98(3): 672–88. doi:10.1111/padm.12643.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon and Schuster.
- Verba, Sidney, Kay Lehman Schlozman, and Henry E Brady. 1995. *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.